

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PERJANJIAN
SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* DI BANK NAGARI
CABANG UTAMA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



OLEH:

**ILHAM RIZKI KURNIAWAN
2110012111196**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG**

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 675/PDT/02/III-2025

Nama : **Iham Rizki Kurniawan**
NPM : **2110012111196**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)



Reg No: 675/PDT/02/III-2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA *SAFE DEPOSIT BOX* DI BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

Ilham Rizki Kurniawan¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ilhamrizkykurniawan2212@gmail.com

ABSTRACT

In renting a safe deposit box, the bank and the customer make a binding agreement and in carrying out its duties the bank must be in accordance with the caution principle stated in Article 2 and Article 29 Paragraph (2) of the Banking Law. The heir of the previous tenant's customer stated that he had lost a valuable item kept by the previous tenant's customer. Based on the UUPK, customers as consumers of banking services are entitled to comfort, security and safety in using banking services, customers are entitled to compensation and compensation and customers are also entitled to advocacy, protection, and efforts to resolve consumer protection disputes appropriately. Problem Formulation: 1) What is the legal protection for customers in the Safe Deposit Box lease agreement at Bank Nagari Padang Main Branch? 2) What is the responsibility of Bank Nagari Padang Main Branch to customers in the Safe Deposit Box rental agreement?. Types of sociological juridical research, data sources from primary data and secondary data. Interview data collection techniques and document studies. Data is analyzed qualitatively. Research results 1) Bank Nagari Utama Padang Branch has provided legal protection to customers preventively, repressively, implicitly and explicitly. 2) The form of responsibility of Bank Nagari Padang Main Branch to customers is to optimize security, maintain information confidentiality and procurement of complaint services.

Keywords: *Customers, Safe Deposit Box, Bank*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Safe Deposit Box merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah yang berbentuk ruang penyimpanan atau kotak dengan ukuran-ukuran tertentu yang terbuat dari bahan baja dan dirancang khusus untuk nasabah menyimpan barang berharga mereka dengan tingkat keamanan yang tinggi dan memiliki jangka waktu penyewaan.

Jasa pelayanan penyewaan SDB ini ditawarkan oleh bank berdasarkan Pasal 6 Butir H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan yang menyatakan: "Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga". Hubungan

antara nasabah pengguna jasa SDB dengan bank pemberi jasa tersebut didasari dengan sebuah perjanjian yakni perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan : "Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga". Hubungan antara nasabah pengguna jasa SDB dengan bank pemberi jasa tersebut didasari dengan sebuah perjanjian yakni perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan : "Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya". Pembuatan perjanjian

sewa-menyewa SDB yang tidak dinegosiasikan melalui kedua belah pihak menjadikan nasabah sebagai penyewa hanya memiliki dua pilihan terhadap perjanjian tersebut, yakni menyetujui atau menolaknya¹.

Salah satu kasus yang terjadi di Bank Nagari Cabang Utama Padang ialah mengenai ahli waris dari nasabah penyewa SDB. Ahli waris menyatakan telah mengalami kehilangan suatu barang berharga yang disimpan oleh nasabah penyewa SDB sebelumnya. Ahli waris menyebutkan bahwa di dalam SDB tersebut terdapat suatu barang berharga yang telah disimpan oleh penyewa SDB sebelumnya. Setelah dilihat di dalam SDB, ahli waris tidak menemukan barang berharga tersebut. Terjadi sengketa dan ahli waris dari penyewa SDB sebelumnya menuntut pihak bank ke pengadilan. Berdasarkan kejadian ini, ahli waris menganggap adanya kelalaian dari pihak bank. Awalnya sebelum nasabah menyewa SDB kepada pihak bank, kedua belah pihak telah melakukan suatu perjanjian dengan nasabah penyewa yang sifatnya mengikat. Salah satu isi perjanjiannya adalah pihak bank tidak mengetahui tentang apa saja yang disimpan oleh nasabah di dalam SDB tersebut dan juga pihak bank tidak boleh membuka SDB secara sepihak.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan seharusnya bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya dan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) seharusnya nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa perbankan, nasabah berhak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dan nasabah

juga berhak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SAFE DEPOSIT BOX DI BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG**”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang pada nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang pada nasabah pada perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat². Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

¹ Devina Janice dkk, 2016, ‘Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa *Safe Deposit Box* Pada MyBank Indonesia’, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3 Tahun 2016, hlm.3.

² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 29.

Data Primer didapat dari hasil wawancara dengan Ibu Novalina selaku Kepala Divisi *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang dan Bapak Jef Hendri selaku Petugas Divisi *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang. Data Sekunder diperoleh dari buku, buku teks, jurnal, terbitan berkala, surat kabar, catatan, aturan dan peraturan dan sebagainya³. Data dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* di Bank Nagari Cabang Utama Padang

Perlindungan hukum secara Preventif yaitu perlindungan hukum yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu masalah dikemudian hari. Pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang mengupayakan sistem keamanan yang sangat tinggi untuk keamanan dan kenyamanan para nasabah penyewa SDB yaitu: 1) SDB dibuat dengan menggunakan baja yang tebal dan tahan api. 2) Ruang SDB terletak jauh dibawah bangunan bank. 3) Terdapat banyak CCTV disemua titik menuju ruangan SDB maupun di dalam ruangan SDB, dan diawasi selama 24 jam. 4) Menggunakan standar gedung yang tinggi dan kokoh berdasarkan standar gedung dari Jerman.

Perlindungan hukum secara Represif yang mana perlindungan hukum ini bermaksud untuk menyelesaikan suatu masalah yang sudah terjadi atau komplain dari nasabah. Bank Nagari Cabang Utama Padang menyediakan layanan untuk menerima pengaduan dari para nasabahnya. Untuk layanan pengaduan ini nasabah bisa langsung ke Customer Service atau melalui Call Center Bank Nagari Cabang Utama Padang.

Perlindungan hukum secara Implisit (*Implicit deposit protection*) yang mana perlindungan hukum ini dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank Nagari Cabang Utama Padang secara efektif. Perlindungan ini diperoleh melalui :Peraturan perundang-undangan tentang perbankan, pengawasan internal dari divisi audit Bank Nagari Cabang Utama Padang, pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melakukan operasional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Menyediakan informasi resiko kepada nasabah.

Perlindungan hukum secara Eksplisit (*Explicit deposit protection*) juga diberikan oleh Bank ini, melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga jika bank mengalami kegagalan, dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal akan dikembalikan kepada lembaga tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

B. Tanggung Jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang Pada Nasabah Pada Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box*

Bank Nagari Cabang Utama Padang mempunyai beberapa tanggung jawab dalam perjanjian sewa-menyewa SDB kepada nasabah yaitu: 1) Menyediakan keamanan yang maksimal, 2)Kerahasiaan informasi, 3) Kemudahan akses.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada dasarnya Bank Nagari Cabang Utama Padang telah memberikan perlindungan hukum pada nasabah secara preventif, represif, implisit dan juga eksplisit. Bank Nagari Cabang Utama Padang tidak mengetahui apapun barang-barang yang disimpan oleh nasabah di dalam SDB tersebut

³ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 99.

dan bank tidak boleh membuka SDB tersebut secara sepihak, Masih banyak nasabah atau ahli waris belum memahami isi-isi dari perjanjian tersebut.

2. Bentuk tanggung jawab Bank Nagari Cabang Utama Padang pada nasabah pada perjanjian sewa-menyewa Safe Deposit Box yaitu bank ini telah mengoptimalkan sistem keamanan yang maksimal, kerahasiaan informasi, kemudahan akses dan juga call center Bank Nagari Cabang Utama Padang.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang untuk lebih menjelaskan secara detail dan memastikan nasabah paham terhadap isi perjanjian sebelum melakukan sewa-menyewa SDB, agar tidak ada lagi nasabah atau ahli waris yang merasa dirugikan oleh bank.
2. Disarankan kepada masyarakat atau nasabah yang ingin menyewa SDB, lebih memahami isi perjanjian antara pihak bank dengan nasabah, supaya tidak merasa dirugikan sepihak dan sebelum melakukan penuntutan terhadap bank. Agar lebih memastikan lagi kehilangan atau kerusakan barang tersebut benar-benar karena bank atau terjadi karena adanya kesalahan dari individu, jika yakin dianggap karena bank, sebaiknya nasabah berusaha membuktikannya dengan bukti-bukti yang akurat agar mendapat pertanggung jawaban dari bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum Deepublish Publisher*, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press,

Mataram.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Sumber Lain

Devina Janice dkk, 2016, "Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa *Safe Deposit Box* Pada Mybank Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5 No. 3 Tahun 2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H
3. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

